

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Suatu pembangunan nasional salah satunya didasarkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “hakekat pembangunan nasional adalah melindungi segenap tumpah darah di Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan warga negara, dan membantu mewujudkan dunia, ketertiban dan perdamaian abadi”. Hal ini mampu dicapai jika keadaan ekonomi Indonesia dalam kondisi yang dapat diterima dan ditata melalui pembangunan.

Pajak merupakan satu dari sekian sumber penerimaan negara yang memiliki nilai paling besar di Indonesia, yang digunakan untuk membayar seluruh pembiayaan pembangunan, tetapi tidak hanya pembangunan infrastruktur, melainkan pajak juga digunakan dalam mendanai berbagai bidang seperti pendidikan, pelayanan sosial, dan kesehatan. Adapun penerimaan pajak terbesar di Indonesia bersumber dari pajak penghasilan orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan. Pembangunan didalam suatu negara juga digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan akan suatu negara. Oleh karena itu sebagai bangsa yang baik haruslah memiliki kesadaran bahwa membayar pajak itu penting.

Pemungutan pajak dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat bukan karena Pemerintah ataupun negara berkeinginan melihat warga negaranya sengsara, pemungutan pajak ini tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam menciptakan pendapatan untuk membiayai aparatur pemerintahan dan melakukan pembangunan untuk kepentingan bersama. Pelaksanaan pemungutan pajak dapat bersifat memaksa sebab akan memberikan manfaat kepada warga negara pada masa ini atau dimasa yang akan datang.

Pemungutan pajak mencerminkan bentuk komitmen dan partisipasi langsung wajib pajak, sekaligus memenuhi tanggung jawab dalam kegiatan pajak yang dibutuhkan untuk keuangan negara serta pembangunan nasional.

Sikap tanggung jawab atas kewajiban perpajakan, seperti mencerminkan kewajiban di sektor pajak, berada di tangan komunitas pembayar pajak itu sendiri. Pada hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan atas pengoperasian kewajiban wajib pajak dalam perpajakan yang sesuai pada ketentuan Undang-Undang perpajakan yang sah.

Suatu pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah salah satunya ialah Pajak Penghasil Pasal 21 (PPh 21). Arti dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni pengenaan pajak atas segala hal yang berkaitan dengan usaha, jasa, maupun pelaksanaan acara yang diterima oleh wajib negara dalam bentuk dan nama apapun.

Adapun dasar hukum pengenaan Pemotongan Pajak Penghasilan adalah “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi”. Dan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini menyanjung hak-hak warga negara, membebaskan tanggung jawab perpajakan menjadi kewajiban negara, dan memudahkan warga negara untuk ikut serta dalam keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini menetapkan bea tahunan yang dipaksakan kepada entitas kena pajak atas pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tahun pajak tersebut. Individu yang mendapat atau menerima bayaran dengan kata lain penghasilan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang ialah wajib pajak. Selain itu, jika tanggungan tahun pajak subyektif dimulai atau selesai pada tahun pajak, penghasilan tahun pajak tertentu dapat dikenakan pajak.

Menurut Ratnawati & Hernawati di dalam bukunya yang berjudul Dasar – Dasar Perpajakan (2017, hlm 7) terdapat tiga (3) asas pemungutan pajak yang akan menjadi landasan bagi sistem pemungutan pajak yaitu asas

domisili, asas sumber, serta asas kebangsaan. Asas domisili mengatur bahwasannya negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak penghasilan baik dalam dan luar negeri atas semua penghasilan wajib pajak yang berada di daerah tersebut. Asas sumber adalah bahwa wajib pajak memiliki hak untuk menarik pajak atas semua pendapatan yang diterima di teritorinya, terlepas dari kediaman Wajib Pajak tersebut. Tiap individu yang mendapat penghasilan di Indonesia, meskipun bukan berkedomian di negara ini tetap akan mendapat pengenaan atas Pajak Penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Terakhir, Asas kebangsaan yang menjelaskan bahwa perpajakan dikaitkan dengan kewarganegaraan domestik.

Menurut Ratnawati & Hernawati di dalam bukunya yang berjudul Dasar – Dasar Perpajakan (2017, hlm 8) sistem Pemungutan Perpajakan ada tiga (3) yang sesuai asas pemungutan pajak yakni *Official Assessment System*, *Withholding System*, dan *Self Assesment System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak untuk mengambil keputusan besar pajak yang belum dibayar (terutang), *Self Assessment System* yaitu sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menetapkan besaran pajak yang harus mereka bayar tiap tahun, dan *Withholding System* adalah sistem yang memungkinkan pihak ketiga yang ditentukan untuk mengambil keputusan besaran pajak yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri.

Dari beberapa jenis pajak di atas, Indonesia menerapkan *system* pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara *Withholding System*. PPh itu bisa dipotong atas pendapat yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, pajak terhutang akan dibayarkan oleh badan pemerintah ataupun penyelenggara kegiatan. Bukti potong PPh 21 dapat digunakan sebagai bukti wajib pajak orang pribadi atas pelunasan pajak.

Subjek pajak penghasilan pasal 21 salah satunya adalah pegawai/karyawan. Pegawai yakni orang perseorangan yang bekerja pada orang yang memberi kerja, secara tetap maupun tidak dengan didasari persetujuan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pegawai tetap, yang dimana selalu menerima atau memperoleh

penghasilan tetap berupa tunjangan, gaji, dan imbalan yang diberikan secara periodik. Pemotongan pajak PPh pasal 21 ialah tiap individu atau badan yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Kewajiban pemotong penyetoran PPh pasal 21 yang terhutang dengan memakai Surat Pemberitahuan (SPT).

Mekanisme pemotongan/ pemungutan yang dikerjakan pihak yang memberi pekerjaan adalah pihak yang diberi wewenang berlandaskan ketentuan perpajakan untuk pemotongan/pemungutan, dan kurang lebih pihak yang ditunjuk yaitu subjek pajak badan dalam negeri, pemegang keuangan kas pemerintah atau bendahara, pembuat kegiatan, bentuk usaha tetap atau delegasi perusahaan asing lainnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara atau yang disingkat Badiklat PKN merupakan salah satu komponen bagi penunjang BPK dalam melaksanakan tugasnya, yang keberadaan dan tanggung jawabnya langsung terhadap BPK dengan anggota yang telah ditetapkan.

Pengenaan tarif pemotongan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan pada Badiklat PKN BPK RI sesuai dengan tarif UU PPh yang berlaku, dan pemotongan atas PPh dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara / KPPN, dan bukti potong akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil Badiklat PKN BPK RI telah sesuai dengan tarif yang berlaku. Terdapatnya pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Badiklat PKN BPK RI menjadikan penulis mengambil judul laporan tugas akhir yang berjudul “ **Tinjauan Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Badiklat PKN BPK RI.**”

I.2 Tujuan

Berikut merupakan tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Badiklat PKN BPK RI.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Badiklat PKN BPK RI.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan terutama mengenai pajak penghasilan pasal 21 mengenai tinjauan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan pada Badiklat PKN BPK RI. Dan juga menerapkan teori yang didapat selama bangku perkuliahan pada praktik di dunia kerja secara nyata pada Badiklat PKN BPK RI.

2. Secara Praktis

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan 21 yang dilakukan oleh Badiklat PKN BPK RI. Tidak hanya itu Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pembelajaran serta sebagai rujukan referensi untuk membuat Laporan Tugas Akhir mahasiswa/i khususnya di Fakultas Ekomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.